

# PERAN PENDAMPING KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KAMPUNG LAMBING KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT

Grace Frederika Julinda<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan Penelitian ini yaitu ingin mengetahui mendeskripsikan bagaimana peran dari Pendamping Kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung di kampung lambing kecamatan muara lawa kabupaten kutai barat. bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung peran pendamping kampung dan penghambatan pengelolaan alokasi dana kampung di wilayah kampung lambing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penerapan metode Deskriptif. Data dan informasi di kumpulkan melalui teknik wawancara kepada informan, dan di lengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan menerapkan teknik analisis deskriptif. Hasil Penelitian merupakan tahapan kesimpulan dalam proses pembuatan penelitian. menunjukkan bahwa untuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan pelaporan pertanggungjawaban, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. hanya saja dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) memiliki kendala dalam pendampingan Aparat Kampung menyusun laporan RAB kekurangannya tenaga ahli seperti pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidak ada di kecamatan. Sedangkan peran pendamping mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat kampung dalam mewujudkan desa mandiri.*

**Kata Kunci:** *Pendamping, pengelolaan, alokasi, dana, Kampung Lambing.*

## **Pendahuluan**

Dalam penyaluran Alokasi Dana Kampung sebelumnya harus adanya pengajuan beserta Persyaratan dan Proposal Alokasi Dana Kampung oleh pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah. Dalam pengajuan Alokasi Dana Kampung, di dalamnya harus berdasarkan RPJMK. Setelah di setuju dana tersebut tidak langsung di salurkan keseluruhannya, akan tetapi berdasarkan Peraturan serta Kebijakan yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017, yaitu dengan beberapa tahapan yaitu dengan 2 (dua) tahapan. Tahapan pertama sebesar 60%, dan tahapan kedua sebesar 40% Setelah di salurkan pada Kampung, selanjtnya di kelola oleh Kampung sesuai ketentuan yang berlaku di Kampung. Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan meliputi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang disingkat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [frederikajulindagrace@gmail.com](mailto:frederikajulindagrace@gmail.com)

(RPJMK) untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang disingkat (RKPK) untuk jangka waktu 1 tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), yang didalamnya terdapat besaran anggaran Kampung yang bersumber dari Dana Kampung (DK) dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selanjutnya di gunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan Kampung, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung. Dengan adanya Alokasi Dana Kampung, semua penyelenggaraan Kampung bisa di laksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang dimana telah di berikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Kampung.

Namun terdapat permasalahan yang terjadi pada kegiatan pendamping desa yaitu terbatasnya kuota satuan kerja Pendamping Desa di tingkat Daerah, salah satunya seperti yang dikeluhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kutai Barat, Berdasarkan artikel yang dibaca oleh peneliti menurut salah satu seorang pegawai mengatakan masih kekurangan puluhan tenaga pendamping desa dan perekrutan tenaga pendamping desa tak bisa dilakukan oleh kabupaten tenaga pendamping desa di Kubar hanya 53 orang. Minimalnya dengan jumlah 190 kampung harus ada 100 pendamping desa. Selain DPMK dan tenaga pendamping desa, saat ini pendampingan juga melibatkan pendamping lokal desa (PLD) serta tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam media online Berita Korankaltim pada 28 Januari 2018 yang menuturkan bahwa Kabupaten Kutai Barat masih sangat minim Pendamping Desa, dari 190 Kampung di Kutai Barat hanya mendapat kuota 53 orang Pendamping Desa yang terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD) serta serta Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). (<https://www.korankaltim.com>).

Masalah lain yang membuat pendampingan kurang maksimal dikarenakan banyak petugas yang berasal dari luar daerah. Meski terkesan sepele, namun asal usul petugas sangat penting karena bisa memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya sementara itu pendampingan pengelolaan alokasi dana desa tidak dilaksanakan dengan maksimal oleh pendamping desa serta permasalahan mengenai rendahnya kemampuan pendamping desa dalam membina kepala kampung dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai salah satu syarat administrasi pemanfaatan dana desa (<http://kaltim.antaranews.com>).

Pendampingan desa bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa. Oleh karenanya setiap desa harus mampu mengelolah anggarannya dengan baik dan benar tanpa ada penyelewengan dan harus disesuaikan dengan Rancangan

Anggaran Biaya (RAB). Pendamping desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa setidaknya terdapat 2 (dua) isu strategis persoalan desa yang menunjukkan pendampingan menjadi *urgent* di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa yaitu: 1) rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan; dan 2) rendahnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di desa (produk, pasar, dan kemitraan). Melalui pendampingan ini desa diharapkan dapat menggali sumber-sumber daya yang dimiliki desa. Sehingga pada tahap ini peran dari pendamping desa dituntut agar dapat berperan aktif dalam kegiatan yang bersumber dari alokasi dana kampung meliputi Pembangunan yang lebih ditekankan kepada infrastruktur atau sarana prasarana desa serta lingkungan secara berkelanjutan.

Kemudian tahap pemantauan merupakan hal penting yang harus diperhatikan selanjutnya dalam pengelolaan alokasi dana kampung. Pemantauan juga dapat diartikan sebagai monitoring yang artinya adalah pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti menjadi merasa menarik untuk meneliti lebih lanjut lagi persoalan peran pendamping desa dalam pengelolaan alokasi dana kampung agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat peneliti adalah “Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Menurut Soekanto (2009:212-213), adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Badudu (2001: 854). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, ( 2009: 106) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### ***Pengelolaan***

Pengertian Pengelolaan Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2007: 31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan.

### ***Pendamping Kampung***

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa,

- b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia. Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam bidang pengelolaan Keuangan sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDDes.

#### ***Alokasi Dana Kampung (ADK)***

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat kampung. Penggunaan ADK dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Kampung sebesar 30% serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja publik sebesar 70% dari total keseluruhan ADK yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya di sebut ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selanjutnya menurut Peraturan Bupati mengenai maksud adanya Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai

penghasilan tetap, tunjangan dan Lembaga Adat dan Operasional BPK dan sarana prasarana pemerintah kampung, Perangkat Kampung dan BPK serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Usman dan Akbar (2006:4) penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, artinya jenis penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yakni kampung yang telah dipilih oleh peneliti dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu.

Fokus penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui:

1. Peran pendamping desa dalam pengelolaan alokasi dana kampung di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:
  - a. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Melakukan verifikasi terhadap usulan penggunaan Alokasi Dana Kampung.
  - c. Melakukan Pemantauan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kampung.
  - d. Membantu dan melakukan pendampingan terhadap verifikasi pelaporan pertanggungjawaban.
  - e. Melakukan pendampingan fasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pendamping desa dalam pengelolaan alokasi dana kampung (ADK) di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Peran Pendamping Kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK)***

##### ***Melakukan Pendampingan dalam Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Kampung (ADK)***

Menurut hasil penelitian mengenai Peran pendamping kampung dalam pendampingan penyusunan RAB ADK berdasarkan APBK yang dihasilkan pada

tahap Perencanaan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. RAB dapat dilihat di lampiran lembar pertama yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien
- b. Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
- c. Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
- d. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa
- e. Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa. Selanjutnya, pengajuan SPP Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.
- b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.
- c. Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa
- d. Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

Tujuan dari penyusunan RAB adalah RAB merupakan suatu perkiraan atau rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesaian pekerjaan adalah nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya Sementara itu, Hasil yang diharapkan dari proses penyusunan (RAB), yaitu masyarakat mengetahui volume kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan sarana prasarana Kampung. Hal ini diharapkan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya masyarakat atau kelompok pemanfaat lebih mudah dan efisien dalam mengelola dan mengalokasikan dananya (tidak terjadi pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana).

Dalam penyusunan RAB yaitu pendamping desa memiliki kesulitan dalam pendampingan Aparat Kampung menyusun laporan RAB kekurangannya tenaga ahli seperti pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidak ada di kecamatan dikarenakan per 1 maret 2019 sudah tidak diperkerjakan lagi (PHK) karena tidak menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pendamping sehingga tidak ada yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kontruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.

Diharapkan masyarakat mengetahui volume kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan sarana prasarana Kampung serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sarana prasarana Desa merupakan tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan proses atau langkah-langkah kegiatan, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan rencana. Sesuai ketentuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana kampung maka pembiayaan usulan kegiatan sarana prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat lebih mendorong upaya swadaya masyarakat dan dana kampung. sementara itu pengelolaan Alokasi Dana Kampung sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

#### *Melakukan verifikasi terhadap usulan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK)*

Berdasarkan hasil wawancara, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pemeliharaan masyarakat paling utama dilibatkan karena dari masyarakatlah yang merasakan permasalahan yang dihadapi dikampung dengan segala keterbatasan SDA dan SDM yg dimiliki dengan adanya pengusulan ini diharapkan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi segera teratasi dan berdampak besar pengaruhnya kepada masyarakat baik dari segi ekonomi dan infrastrukturnya.

Penggunaan ADK dengan rincian yang tertulis di dalam APBK yaitu sesuai karena bersumber dari RKP desa usulan tersebut yang disahkan melalui musrenbang kampung dan termuat dalm RPJM desa serta dibuatkan Rencana anggaran biaya (RAB) dan desainnya yang dituangkan dalam bentuk APBKam.

Adapun usulan yang mencakup dalam APBK ada 5 bidang sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pembangunan Desa
- c. Pemberdayaan Masyarakat



- d. Pembinaan Masyarakat
- e. Bencana Alam

Pengusulan dana ADK yang disampaikan oleh tim pengelola ADK semuanya berjalan sesuai perencanaan dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pengusulannya terdapat dalam APBK yang sudah disepakati melalui musyawarah kampung serta peran aktif pendamping desa dalam membantu dan membimbing memberikan arahan penyusunan.

Penyusunan RKP Kampung dan pelaksanaan Musrenbang masyarakat Kampung Lambing terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan kampung dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat kampung. Penyusunan dokumen RKP Kampung selalu diikuti dengan penyusunan dokumen APBK karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini tidak menjadi dokumen atau hanya menjadi berkas berkala kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat RKP Kampung merupakan dokumen dan informasi public pemerintah kampung merupakan lembaga public yang wajib menyampaikan informasi public kepada warga masyarakat. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kampung, dengan cara memotret potensi-potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kampung.

#### *Melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK)*

Pemantauan dan memonitor pelaksanaan penggunaan ADK Pendamping desa mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif transparan dan akuntabel penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Pengawasan pendamping desa lebih banyak mengawasi dana kampung dan lebih sedikit mengarah pada dana ADK. Keberhasilan pengelolaan ADK diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADK, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADK oleh Pemerintah Kampung.

Selain adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ada pula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi pendampingan yaitu membantu mendampingi pemerintah kecamatan dalam Implementasi

Undang undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa dan Pendamping desa mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terlaksananya tata kelola desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pemantauan dilakukan di Kecamatan Muara Lawa yang terdiri dari 8 kampung dibagi menjadi dua wilayah pemantauan wilayah pertama yaitu Lambing, Benggeris, Cempedas, dan Muara Lawa dan wilayah kedua yaitu Dingin, Lotaq, Muara Begai, dan Payang. Pemantauan dilakukan setiap hari senin dan selasa turun ke kampung-kampung. Dampak dari adanya pendamping yaitu membantu dan memudahkan kampung dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keadministrasian kampung, pengelolaan pengembangan usaha ekonomi kampung, dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana kampung, dan pemberdayaan masyarakat serta pendamping desa sebagai rujukan bagi kampung untuk bertanya terkait adanya permasalahan tentang kampung.

Pendamping Desa sebagai penyuluh tidak dituntut untuk melaksanakan pembangunan Kampung, karena tugas untuk melaksanakan pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa hanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung itu sendiri.

#### *Membantu dan Melakukan Pendampingan terhadap Verifikasi Pelaporan Pertanggungjawaban*

Selama dalam pelaksanaan ADK tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADK. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADK yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Kampung. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Pelaporan penggunaan ADK terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Sementara itu langkah-langkah dalam verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADK. Memeriksa dokumen penatausahaan antara lain:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi
- d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKam yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Peran pendamping hanya sebagai mediasi dan bersifat netral didalam penyelesaian masalah dalam pengelolaan dana ADK untuk sejauh ini didalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kampung belum ada terjadi masalah dalam pengelolaan hanya saja didalam penginputan pengelolaan yang dikarenakan jaringan internet yang kurang memadai sehingga sering terjadi keterlambatan pelaporan.

Pendamping memonitoring secara berkelanjutan agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dapat berjalan baik serta bisa meminimalisir masalah yang ada seperti memberikan bimbingan dan membantu dalam penyelesaian masalah dana ADK dalam berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pendamping juga membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di kampung sementara itu dalam peran pendamping sejauh ini adalah sebagai fasilitator yang hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja dalam penyelesaian masalah ADK dan memfasilitasi pemerintah Kampung dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Kampung.

***Faktor pendukung peran pendamping desa dalam pengelolaan alokasi Dana Kampung (ADK) di kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat***

***Faktor Pendukung***

1. Faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Desa ialah, keterbukaan dari pemerintah kampung yang menyambut baik kehadiran Pendamping Kampung sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Kampung dengan Pemerintah Kampung baik Kepala Kampung, sekretaris kampung, bendahara, kaur, RT dan lainnya. Sehingga mempermudah proses Pendampingan dan memperlancar Pendamping Kampung dalam menjalankan Peranya.
2. Masyarakat merespon positif hal ini dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Kampung dengan melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan demi mewujudkan Kampung yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Kampung Lambing.
3. Pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah kampung dan juga kelompok masyarakat sesuai dengan peran pendamping kampung itu sendiri mengawal pembangunan yang ada dikampung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

***Faktor Penghambat***

1. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi keterbatasan dalam penyusunan perencanaan maupun dalam APBKam Kampung.

2. Implementasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) membuat kampung menjadi terlambat dalam penyusunan APBKam dan laporan realisasi keuangan desa butuh orang sesuai bidang ahlinya dalam penginputan data.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Peran Pendamping Kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat
  - a. Dalam pelaksanaan penulis melihat di lapangan dalam perumusan Rincian Anggaran Biaya (RAB) masih kekurangan tenaga Pendamping Teknik infrastruktur (PDTI) yang tidak ada dikecamatan sehingga tidak ada yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kontruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat. Sementara itu RAB yang disusun harus dilakukan oleh orang yang mampu dan memahami cara pembuatan RAB. Dalam menanggulangi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan dari pendamping menjalankan tugas lebih maksimal lagi mulai mendampingi masyarakat tersebut sampai pada pemantaun terhadap masyarakat yang di beri bantuan yang sumbernya dari dana kampung.
  - b. Pengusulan dana ADK semuanya berjalan dengan baik dan tepat sasaran tujuan peran pendamping membantu dalam membimbing dan memberikan pelatihan-pelatihan dalam penyusunan RPJMKam, RKPKam, dan APBKam dan peran keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan
  - c. Tujuan pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kampung untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan peran pendampingan dalam pemantauan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang partisipasif, transparan dan akutanble mendampingi kampung dalam pembangunan kawasan perkampungan secara partisipasif serta pendampingan dalam penyusunan dana kampung dan alokasi dana kampung mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
  - d. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Kontribusi yang nyata dari adanya pendamping desa yaitu pada keadministrasian kampung. Pendamping ikut membantu memberikan arahan-arahan keadministrasian kampung misalnya yaitu pada pelaporan-pelaporan sebagai hasil tanggung jawab dari pekerjaan yang dilakukannya untuk dilaporkan pada pemerintah.
  - e. Dalam fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan pendamping lokal

desa ketika permasalahan tidak menemukan penyelesaian lalu mengkoordinasikan dengan pendamping desa di kecamatan sementara itu jika pendamping tidak mendapat penyelesaian masalah pengelolaan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) barulah mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten. Sementara itu dalam melakukan pendamping fasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan ADK perannya pendamping hanya sebagai mediator saja.

- f. Faktor yang dianggap sebagai pendukung adalah dengan terbantunya pendamping kampung profesional dengan ketersediaan pendamping lokal desa yang bertugas sesuai lokasi kerja dapat bekerja sesuai tupoksinya agar bisa memfasilitasi serta percepatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sesuai tahun anggaran. Pihak kecamatan sebagai Pembina memonitoring agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dapat berjalan baik serta bisa meminimalisir masalah yang terjadi. Terealisasinya kegiatan Pendamping Kampung ialah, keterbukaan dari pemerintah kampung yang menyambut baik kehadiran Pendamping Kampung sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Kampung
- g. Faktor yang dianggap sebagai penghambat oleh Pendamping Kampung implementasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) membuat kampung menjadi terlambat dalam penyusunan APBKam dan laporan realisasi keuangan kampung butuh orang sesuai bidang ahlinya dalam penginputan data adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat pemerintah kampung yang mampu mengoperasikan computer masih sedikit. Bahkan masih banyak kampung yang belum di aliri oleh jaringan listrik dan jaringan internet karena berbagai faktor dengan adanya peran pendamping dapat membina dan membantu aparatur pemerintahan kampung dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer) dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung.

### ***Saran***

1. Sebagai Pemerintah Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang mengoperasikan computer dikarenakan aparatur pemerintah kampung yang mampu mengoperasikan computer masih sedikit dengan adanya peran pendamping dapat membina dan membantu aparatur pemerintahan kampung dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer) dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung pada bidang teknologi.
2. Pendampingan di lapangan dalam perumusan Rincian Anggaran Biaya (RAB) masih kekurangan tenaga Pendamping Teknik infrastruktur (PDTI) sehingga tidak ada yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kontruksi secara sederhana kepada kader teknik perlu ditambahkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) agar program pendampingan yang ada bisa sebagaimana yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan desa dan pendamping dapat menjalankan tugas lebih maksimal lagi mulai mendampingi pembangunan dan pemberdayaan tersebut sampai pada pemantauan terhadap aparat pemerintah kampung yang diberi bantuan yang bersumber dari dana kampung.

**Daftar Pustaka**

- Akbar, S.P dan H. Usman. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Badudu. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: PT. Refika Aditama

**Website:**

(<https://www.korankaltim.com/headline/read/12738/kubar-tak-bisa-merekrut-sendiri>) diaskes 28 November 2018 Pukul 12:22

(<https://kaltim.antaranews.com/berita/35837/dua-desa-di-kutai-barat-tidak-bisa-gunakan-dana-desa>) diaskes 28 November 2018 Pukul 12:22

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2).

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.